



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 110 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah tingkat ke II Sampang tentang mengubah untuk pertama kali “Peraturan Daerah tentang pajak Kendaraan Kabupaten Sampang” jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 18 Oktober 1961;
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 5 Maret 1962 No. Des.9/14/10 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-Undang Darurat No. 11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan Daerah tingkat ke II Sampang tentang mengubah untuk pertama kali “Peraturan Daerah tentang Pajak kendaraan Kabupaten Sampang”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 18 Oktober 1961.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Timur di Surabaja (2ex),
5. Bupati Kepala Daerah Sampang di Sampang (2ex).

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 22 Maret 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
a.p.b.
MENTERI PERTAMA
t.t.d
DJUANDA

Sesuai dengan aslinja
Wakil. Sekretaris Negara

A.W. SANTOSO (S.H.)